



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemberi Keterangan DPD Dihadirkan pada Uji UU Minerba

Jakarta, 7 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan DPD pada Rabu (7/10), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Helvis, seorang advokat sekaligus purnawirawan TNI dan Muhammad Kholid Syeirazi, memiliki jabatan sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU). Sidang dengan agenda yang sama juga digelar MK bagi dua perkara lainnya, yaitu perkara 59/PUU-XVIII/2020 dan perkara 60/PUU-XVIII/2020.

Pemohon mempersoalkan pasal yang disisipkan, yaitu Pasal 169A yang secara umum mengatur perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Helvis dan Kholid berpandangan bahwa Pasal 169A memberikan peran yang terlalu besar kepada Menteri dan mengesampingkan peran pemerintah daerah. Kemudian, Menurut Pemohon, pasal tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak berpihak kepada organ negara, dalam hal ini BUMN dan BUMD. Sebaliknya, pasal tersebut malah mengatur pemberian perpanjangan IUPK kepada pihak selain BUMN dan BUMD. Hal tersebut diketahui tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 75 UU Minerba.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Kamis (3/9) lalu, Kuasa Pemohon Tezar Yudhistira menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Pada kesempatan tersebut MK juga menyidangkan perkara 65/PUU-XVIII/2020 dengan agenda yang sama. Namun, dalam Sidang Pengucapan Putusan, Selasa (29/9), MK berkesimpulan permohonan Pemohon pada perkara 65 tidak jelas atau kabur. Sehingga, terhadap perkara 65, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)